



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 359 TAHUN

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman/acuan bagi aparatur dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 3

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

1. Sekretariat, yaitu :

- a. Layanan Administrasi Surat Masuk;
- b. Layanan Administrasi Surat Keluar;
- c. Pelaporan Daftar Hadir Aparatur Sipil Negara;
- d. permohonan Cuti Aparatur Sipil Negara;
- e. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala;
- f. Pengusulan Kenaikan Pangkat;
- g. Verifikasi Nota Pencairan Dana (NPD);
- h. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP);
- i. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran TU/GU/LS (SPP TU/GU/LS);
- j. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil);
- k. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP);
- l. Penerbitan Surat Perintah Membayar TU/GU/LS (SPM TU/GU/LS);
- m. Penerbitan Surat Perintah Membayar Nihil (SPM Nihil);
- n. Penyusunan Laporan Keuangan;
- o. Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan;
- p. Penerimaan Retribusi Daerah;
- q. Penyusunan Rencana Strategis;
- r. Penyusunan Rencana Kerja;
- s. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- t. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Penyusunan Penetapan Kinerja; dan
- v. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Bidang Perizinan, yaitu :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Usaha Perkebunan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- e. Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan;
- f. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- g. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- i. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
- j. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
- k. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;

- l. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
 - m. Izin Penyelenggaraan Apotik;
 - n. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
 - o. Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan;
 - p. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - q. Izin Praktik Apoteker dan Izin Kerja Apoteker;
 - r. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
 - s. Izin Praktik dan Kerja Bidan;
 - t. Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi;
 - u. Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi;
 - v. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
 - w. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - x. Izin Trayek;
 - y. Izin Pemasangan Reklame;
 - z. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Swasta;
 - aa. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - bb. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
 - cc. Izin Gangguan;
 - dd. Izin Usaha Perdagangan;
 - ee. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - ff. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - gg. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI);
 - hh. Izin lingkungan;
 - ii. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - jj. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - kk. Izin Perubahan Penguasaan Tanah (IPPT);
 - ll. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - mm. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - nn. Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
 - oo. Izin Produksi Benih Bina;
 - pp. Layanan Perubahan Data Perizinan; dan
 - qq. Layanan Penerbitan Izin Baru Terkait Surat Hilang atau Rusak.
3. Bidang Non Perizinan, yaitu :
- a. Layanan Pemberian Insentif/Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Tanda Daftar Industri;
 - d. Tanda Daftar Gudang;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - f. Surat Izin Penunjukan Tempat.
4. Bidang Penanaman Modal, yaitu :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perubahan;
 - c. Izin Prinsip Perluasan;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;

- e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perubahan;
 - g. Izin Usaha Perluasan;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan;
 - i. Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha; dan
 - j. Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha.
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yaitu :
- a. Layanan Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Layanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - c. Layanan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Layanan Pengaduan;
 - e. Layanan Informasi; dan
 - f. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat.

Pasal 4

Pengesahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal atas nama Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN